

KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH DENGAN UNIVERSITAS BENGKULU



TENTANG

KERJA SAMA PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH

NOMOR : 28 / B2 / M.O. 4/ 2015 NOMOR : 5888 / UN30/ HK / 2015

Pada hari ini, Senin Tanggal Sembilan Bulan November Tahun Dua Ribu Lima Belas, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Dr. H. FERRY RAMLI., S.H., M.H. : Selaku Bupati Bengkulu Tengah, berkedudukan di Jalan Bengkulu -Curup KM. 20 Ujung Karang, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

II. Dr. RIDWAN NURAZI., SE, M.Sc

: Selaku Rektor Universitas Bengkulu, berkedudukan di Jalan W.R Supratman Kandang Limun Kota Bengkulu, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- bahwa diperlukan penguatan kapasitas Pemerintah Daerah melalui pengkajian kebijakan, pendidikan dan pelatihan, inovasi administrasi negara, penilaian kompetensi dan kapasitas aparatur, serta penyelenggaraan pendidikan tinggi bagi **PIHAK PERTAMA**;
- bahwa PIHAK KEDUA merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan (2)pendidikan akademik dan vokasi dalam sejumlah ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni serta jika memenuhi persyaratan dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3)bahwa dalam rangka mensinergikan kebutuhan PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan tugas PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka PARA PIHAK memandang perlu untuk melakukan Kesepakatan Bersama.

Berdasarkan:

- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4870);
- 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5979);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990, dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan,

Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk

Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;

20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2013 tanggal 7 Juni 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bengkulu;

21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2013 tanggal

14 Juni 2013 tentang Statuta Universitas Bengkulu;

22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah;

23. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 tahun 1982 tetang

Pendirian Universitas Bengkulu dan perubahannya;

24. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 01 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, **PARA PIHAK** bertindak dalam jabatannya masing-masing sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam rangka penguatan kapasitas pemerintah daerah melalui pengkajian kebijakan, pendidikan dan pelatihan, inovasi administrasi Negara, penilaian potensi dan kompetensi aparatur serta penyelenggaraan pendidikan tinggi bagi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah;
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah menjalin dan meningkatkan hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK** dalam rangka pengembangan dan penyelenggaraan program kegiatan pengkajian kebijakan, pendidikan dan pelatihan, serta penyelenggaraan pendidikan tinggi bagi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini sebagai berikut :

- (1) Pengembangan sumber daya aparatur melalui kegiatan pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur, tugas atau izin belajar ke Universitas Bengkulu, bantuan tenaga ahli/tenaga pengajar kediklatan, pengembangan jabatan fungsional dan Sumber Daya Aparatur;
- (2) Pengembangan kajian kebijakan melalui advokasi dan konsultasi, evaluasi kebijakan, dan bantuan tenaga ahli;
- (3) Pengembangan inovasi di bidang tata pemerintahan, pelayanan publik, serta kelembagaan dan sumber daya aparatur dalam rangka penguatan kapasitas pemerintah daerah;
- (4) Penilaian potensi dan kompetensi aparatur dalam rangka pemetaan aparatur dan/atau pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka di lingkungan instansi pemerintah.

BAB III PELAKSANAAN Pasal 3

Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam perjanjian kerja sama tersendiri yang dibuat dan dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk atau diberi kewenangan oleh **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

BAB IV PEMBIAYAAN Pasal 4

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V JANGKA WAKTU Pasal 5

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini;
- (2) Apabila diperlukan perpanjangan atau pengakhiran Kesepakatan Bersama ini, maka pihak yang akan memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini harus menyempaikan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir dan/atau akan diakhiri.

BAB VI PENYELESAIAN PERSELISIHAN Pasal 6

- (1) Apabila dalam pelaksanaan kesepakatan ini timbul perselisihan, perbedaan pendapat dan/atau penafsiran atas ketentuan-ketentuan dalam kesepakatan ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dengan cara menempuh musyawarah atas dasar prinsip kekeluargaan untuk mencapai mufakat;
- (2) Apabila penyelesaian melalui musyawarah tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menempuh jalur hukum pada Pengadilan Negeri Bengkulu.

BAB VII PEMBERITAHUAN Pasal 7

Setiap pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini wajib diberikan secara tertulis oleh masing-masing pihak kepada pejabat dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH u.p. BUPATI BENGKULU TENGAH

Jalan Bengkulu - Curup KM. 20 Kecamatan Karang Tinggi Kabpaten Bengkulu Tengah

Telepon Faksimili

: (0736) 347115 : (0736) 347115

E-mail

PIHAK KEDUA UNIVERSITAS BENGKULU

u.p. REKTOR

Jl. W.R Supratman Kandang Limun Kota Bengkulu Bengkulu 38371

Telepon : +62 736 21170 Faksimili : +62 736 22105

E-mail

Perubahan dan penggantian dari alamat tersebut di atas, wajib diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain.

BAB VIII PERUBAHAN/PENAMBAHAN Pasal 8

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam Perubahan Kesepakatan Bersama (amandemen) dan/atau Penambahan Kesepakatan Bersama (addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini. Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibuat dalam rangkap 6 (enam), 2 (dua) rangkap asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama disimpan oleh masing-masing pihak dan 4 (empat) rangkap sisanya disimpan oleh masing-masing pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH

BUPATI,

ERRY RAMLI, S.H., M.H.)/

PIHAK KEDUA UNIVERSITAS BENGKULU.

REKTOR,

(Dr. RIDWAN NURAZI, SE., M.Sc.)